



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENGAWASAN BARANG BERSUBSIDI
KOTA PALU TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan barang bersubsidi, menjaga kestabilan harga dan ketetapan serta susunan barang bersubsidi kepada masyarakat, perlu dilakukan pengawasan barang bersubsidi;
- b. bahwa untuk kelancaran pengawasan barang bersubsidi dalam penyediaan, penyaluran, penggunaan dan penyimpanan oleh badan usaha atau perorangan, perlu dibentuk kelompok kerja pengawasan barang bersubsidi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kelompok Kerja Pengawasan Barang Bersubsidi Kota Palu Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 12);

6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kota Palu Nomor 10);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :



KESATU : Kelompok Kerja Pengawasan Barang Bersubsidi Kota Palu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Pengawasan Barang Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Ketua :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Kelompok Kerja Pengawasan Barang Bersubsidi Kota Palu Tahun 2019 yang meliputi bidang kebijakan, monitoring, evaluasi dan penyelesaian permasalahan;
 - b. menyusun program kerja bersama-sama dengan Kelompok Kerja Pengawasan Barang Bersubsidi Kota Palu Tahun 2019; dan
 - c. melaporkan Pelaksanaan Tugas Kelompok Kerja Pengawasan Barang Bersubsidi Kota Palu Tahun 2019 kepada Wali Kota.
2. Sekretaris bertugas membantu ketua dalam rangka mengawasi barang bersubsidi kota palu.
3. Anggota :
 - a. melaksanakan monitoring setiap bulan terhadap agen dan pangkalan barang bersubsidi kota palu;
 - b. melaksanakan monitoring setiap bulan terhadap agen dan pangkalan Gas LPG 3 kg di Kota Palu;
 - c. mengawasi adanya lonjakan harga yang tidak sesuai dengan HET; dan
 - d. menyusun laporan hasil kegiatan pelaksanaan dan harga yang berlaku di Kota Palu.



KETIGA : Kelompok Kerja Pengawasan Barang Bersubsidi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palu.



PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal



 **WAKIL WALI KOTA PALU,** 



 **SIGIT PURNOMO**

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN BARANG
BERSUBSIDI KOTA PALU
TAHUN 2019

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Palu
- II. Sekretaris : Asisten Administrasi Perekonomian
Sekretariat Daerah Kota Palu
- III. Anggota : 1. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu
2. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu
3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kota Palu
4. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Palu
5. Kepala Divisi Regional Perum Bulog Sulawesi Tengah
6. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sulawesi Tengah
7. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palu
8. Kepala Sub Bagian Produksi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palu
9. Kepala Sub Bagian Potensi dan Sarana Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palu
10. Kepala Sub Bagian Usaha Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palu
11. Staf Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palu. 9 (sembilan) orang


WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	





REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 500/220/EKONOMI/2019
Tanggal : 08/02/2019

No. Koreksi : 750

Instansi : Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kota Palu
Tentang : Kelompok Kerja Pengawasan Barang Bersubsidi Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS  <u>Dewi Safitri</u>	PENERIMA  <u>Hesni</u>
---	---

Catatan : Tanpa Salinan

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DIIH 08/02/1910:16